



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

## **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

**NOMOR 131 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT PEMUTAKHIRAN DATA DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai bagian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri khususnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dipandang perlu diselenggarakan Rapat Pemutakhiran Data dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di maksud;
  - b. bahwa maksud dan tujuan di laksanakannya Rapat Pemutakhiran Data dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah untuk memutakhiran temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), yang belum diselesaikan / ditindak lanjuti baik temuan lalu maupun tahun berjalan serta sebagai bahan evaluasi bagi Aparat Pengawas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, di pandang mampu dan cakap sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas kepanitiaan dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Rapat Pemutakhiran Data dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
  4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

**Memperhatikan :** Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2005 Nomor SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Pemutakhiran Data dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Panitia Penyelenggara adalah untuk mendukung dan menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Rapat Pemutakhiran Data dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undang yang berlaku.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab pada Bupati Halmahera Barat Cq. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT :** Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, berakhir setelah Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pemutakhiran Data dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tingkat Kabupaten Halmahera Barat selesai dilaksanakan.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 DPA Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	31/5/11
Ass. Bid. Eko. Pem & Kesra	30/5-4
Inspektur Inspektorat	26/5-4
Kabag. Hukum & Orgs	27/5-11

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 25 Mei 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Inspektur Inspektorat Propinsi Maluku Utara di Ternate,
5. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 131 TAHUN 2011  
TANGGAL 25 Mei 2011

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT PEMUTAKHIRAN DATA DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat

II. Koordinator : Assisten I

III. Pengarah Teknis : Inspektur Kabupaten Halmahera Barat

IV. Ketua Panitia : Samsudin Senen, SE.

V. Sekretaris : Indra Junaidi Ahmad, SE.

VI. Seksi-seksi :

1. Sekretariat :

- Drs. Halid Andisi Ketua
- Fenny Kiat, S.STP. M.Si. Anggota
- Kurniawati, SE. Anggota
- Asrul Hasan Anggota
- Sarif Kemhay Anggota
- Muhammad Nur Said Anggota

2. Acara dan Persidangan :





- Moch. Arief Abbas, SH. Ketua
- Johanna Lusje Lethulur, S.Pd. M.Si. Anggota
- Rina Rahmawati, SE. Anggota
- Abubakar Anggota
- Rahman Muhidin Anggota

3. Perlengkapan :

- Taher Muhammad, S.Pd. ST. Ketua
- Ikbal Zufri, SIP. Anggota
- Eko Prasetyanto Abbas, SH. Anggota
- Ansar Ibrahim Anggota
- Akil Abdurahim Anggota
- Asri Robo Anggota

4. Konsumsi :

- Djana Dwi Martini, SE. Ketua
- Nusiah Rery, SE. Anggota
- Apriani Paramma, SE. Anggota
- Rukmini Tiwar, SE. Anggota
- Yuyun Sri Wahyuni Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 31/5/11
Ass. Bid. Eko. Pem & Kesra	 31/5-11
Inspektur Inspektorat	 31/5-11
Kabag. Hukum & Orgs	 26/5-11

BUPATI HALMAHERA BARAT

  
NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT.  
NOMOR 131 TAHUN 2011  
TANGGAL 25 Mei 2011

TENTANG : SUSUNAN KELOMPOK PEMBAHASAN RAPAT PEMUTAKHIRAN  
DATA DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TINGKAT  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

KELOMPOK I :

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. Moch. Arif Abbas, SH  | Ketua   |
| 2. Lutfi Ali, S.Pi       | Anggota |
| 3. M. Hilaal Bopeng, SE. | Anggota |
| 4. Haryono Dachlan, Amd. | Anggota |

KELOMPOK II :

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1. Djana Dwi Martini, SE.    | Ketua   |
| 2. Abubabakar Abdulatif, SH. | Anggota |
| 3. Tri Budiharto, SE.        | Anggota |
| 4. Indra Junaidi Ahmad, SE.  | Anggota |

KELOMPOK III :



- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1. Taher Muhammad, S.Pd.ST. | Ketua   |
| 2. Daud Banapon, SH.        | Anggota |
| 3. Rhama K. Radjim, SE.     | Anggota |
| 4. Ridwan Ratmin, S.Pi.     | Anggota |

KELOMPOK IV :

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1. Fenny Kiat, S.STP, M.Si. | Ketua   |
| 2. Djunaidi Djama, ST.      | Anggota |
| 3. Mirna Polle, SE          | Anggota |
| 4. Husni Mubarak, S.STP.    | Anggota |

KELOMPOK V :

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. Drs. Halid Andisi      | Ketua   |
| 2. Samsudin Senen, SE.    | Anggota |
| 3. Khairul M. Saleh, SH.  | Anggota |
| 4. Sakila R. Tuharea, SE. | Anggota |

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 3/5/11
Ass. Bid. Eko. Pem & Kesra	 26/5-11
Inspektur Inspektorat	 26/5-11
Kabag. Hukum & Orgs	 24/02/11-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H. ROBA